

## **Bab 5**

### **Simpulan, Keterbatasan dan Saran**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan laba rugi secara fiskal PT. C, maka dapat diambil kesimpulan yaitu rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. C atas penghasilan dan biaya tersebut sebagian besar akun yang terdapat pada laporan laba rugi fiskal PT. C sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun terdapat akun-akun pada laporan laba rugi PT. C yang masih tidak tepat yaitu beban kirim SPP/Unit, beban PPN penerimaan lain-lain, dan beban kantor. Beban-beban tersebut masih belum dikoreksi fiskal dengan tepat oleh PT. C. Agar beban-beban tersebut tidak dikoreksi fiskal seharusnya ongkos kirim yang diberikan kepada pegawai tersebut diberikan berupa penggantian bon atau dipotong PPh pasal 21, ada bukti/ dokumen terkait beban tersebut, dan lebih teliti dalam mengkoreksi fiskal karena ditemukan biaya yang seharusnya dikeluarkan namun tidak dikeluarkan.

#### **5.2 Keterbatasan**

Dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki oleh penulis adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai biaya-biaya tersebut yang dimiliki oleh KAP sehingga terdapat biaya-biaya yang kurang jelas asalnya.

### **5.3 Saran**

Dari simpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya lebih teliti dalam menganalisis penghasilan dan biaya dan memperhatikan ketersediaan akses data agar tidak kesulitan dalam mengolah data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno Dan Estralita Trisnawati, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Diana, Anastasia Dan Lilis Setiawati, 2010, *Cara Mudah Menhitung Pajak Penghasilan Anda*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Pajak , 1986, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 27/Pj.22/1986 Tentang Biaya "Entertainment" Dan Sejenisnya (Seri Pph Umum 18), (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=491&page=show&id=2073>, diunduh 15 Desember 2015)
- Direktur Jenderal Pajak, 2002, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Usaha, (<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1297>, diunduh 18 Desember 2015)
- Halim, Abdul dkk, 2014, *Perpajakan : kasus, aplikasi, contoh, dan studi kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Menteri Keuangan, 2010, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.03/2010, (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14094>, diunduh 18 Desember 2015)
- Menteri Keuangan, 2010, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.03/2010, (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14076>, diunduh 18 Desember 2015)
- Muljono, Djoko, 2012, *Pengaruh Perpajakan Pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pandiangan, Liberti, 2014, *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Purwono, Herry, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 6 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E., 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas, 2013, *Perpajakan Indonesia Edisi 3*, Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, ([http://www.dpr.go.id/dokjdi h/document/uu/UU\\_2008\\_36.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi h/document/uu/UU_2008_36.pdf), diunduh 11 Desember 2015)
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*, Jakarta: Salemba Empat.